



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Arifin Kamil Bin Dharmo, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 26 Agustus 1974, Umur 49, No Telepon/Email 08121646547, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jalan Kebraon Indah Permai J/15 RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

Dody Solikhin Bin Dharmo, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 20 Oktober 1978 Umur 45, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di Jalan Kebraon Indah Permai I/16 RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Anna Kholillah Binti Dharmo, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 14 Maret 1980 Umur 43, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman di Jalan Kebraon Indah Permai I/16 RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON III**;

Tri Wahyuningsih Binti Suparman Ismet, Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 23 September 1980 Umur 43, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat kediaman di Jalan Kebraon Indah Permai J/6-A RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya,

Dengan ini bertindak hukum atas nama diri sendiri dan 2 (dua) orang anak di bawah umur yang masing-masing bernama :

Hlm. 1 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Azkie Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil , Tempat/Tanggal lahir Surabaya, 10 Januari 2007, Umur 17 tahun, Jenis Kelamin Perempuan , Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Kebraon Indah Permai J/6-A RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya;

Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil, Tempat/Tanggal lahir Brunei , 19 Juli 2010, Umur 13 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Tempat kediaman di Jalan Kebraon Indah Permai J/6-A RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON IV**;

Selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 01 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Dharmo Bin Warsad semasa hidupnya menikah dengan Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan pada tanggal 01 Februari 1973 sesuai kutipan nikah Nomor: 268/10/73 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonokromo . Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah Dikarunia 4 orang anak bernama ;

- a. Arifin Kamil Bin Dharmo
- b. Nurshiam Kholil Bin Dharmo
- c. Dody Solikhin Bin Dharmo
- d. Anna Kholillah Binti Dharmo

Hlm. 2 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 1996 Pewaris / Dharmo Bin Warsad telah meninggal dunia karena sakit;
3. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Warsad meninggal lebih dahulu pada tahun 1959, dan ibu kandungnya yang bernama Wartini juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1995;
4. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Dharmo Bin Warsad adalah:
 - a. Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan (sebagai Istri)
 - b. Arifin Kamil Bin Dharmo (Sebagai Anak Kandung)
 - c. Nurshiam Kholil Bin Dharmo (Sebagai Anak Kandung)
 - d. Dody Solikhin Bin Dharmo (Sebagai Anak Kandung)
 - e. Anna Kholillah Binti Dharmo (Sebagai Anak Kandung)
5. Bahwa kemudian anak kandung Pewaris yang bernama Nurshiam Kholil Bin Dharmo meninggal dunia pada 03 Agustus 2017;
6. Bahwa semasa hidup anak kandung Pewaris yang bernama Nursiam Kholil Bin Dharmo pernah menikah dengan **Tri Wahyuningsih Binti Suparman Ismet** pada tanggal 17 September 2005 sesuai kutipan nikah Nomor: 335/18/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuh Pakis . Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah Dikarunia 2 orang anak bernama ;
 - a. Azkia Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil;
 - b. Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil;
7. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Nurshiam Kholil Bin Dharmo meninggal dunia pada 03 Agustus 2017 adalah:
 - a. Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan (sebagai ibu kandung);
 - b. Tri Wahyuningsih Binti Suparman Ismet (sebagai istri);
 - c. Azkia Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil (sebagai anak kandung perempuan);
 - d. Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil (sebagai anak kandung laki;)

Hlm. 3 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian isteri Pewaris yang bernama Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan meninggal dunia pada 21 Maret 2022;

9. Bahwa, ketika isteri pewaris meninggal dunia ayahnya yang bernama Tumidjan meninggal lebih dahulu pada tahun 1987, dan ibu kandungnya yang bernama Mukayah juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tahun 1985

10. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan meninggal dunia pada 21 Maret 2022 adalah:

- a. Arifin Kamil Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
- b. Dody Solikhin Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
- c. Anna Kholillah Binti Dharmo (sebagai anak kandung perempuan);
- d. Azkia Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil (sebagai cucu kandung perempuan/ahli waris pengganti Nurshiam Kholil Bin Dharmo);
- e. Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil (sebagai cucu kandung laki/ahli waris pengganti Nurshiam Kholil Bin Dharmo);

11. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;

12. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa

- a) Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Kebraon Indah Permai J/15 RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya
- b) Sebidang Tanah dan Bangunan di Jalan Kebraon Indah Permai I/16 RT06/RW13 Kel.Kebraon Kec.Karangpilang Kota Surabaya
- c) dan Harta Peninggalan lainnya atas nama Pewaris

13. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Dharmo Bin Warsad untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Hlm. 4 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Dharmo Bin Warsad yang meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 adalah;
 - 2.1. Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan, (sebagai istri);
 - 2.2. Arifin Kamil Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 2.3. Nurshiam Kholil Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 2.4. Dody Solikhin Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 2.5. Anna Kholillah Binti Dharmo (sebagai anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Nurshiam Kholil Bin Dharmo yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2017 adalah;
 3. 1. Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan (sebagai ibu kandung);
 3. 2. Tri Wahyuningsih Binti Suparman Ismet (sebagai istri);
 3. 3. Azkia Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil (sebagai anak kandung perempuan);
 3. 4. Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil (sebagai anak kandung laki);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 adalah;
 - 4.1 Arifin Kamil Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 4.2 Dody Solikhin Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 4.3 Anna Kholillah Binti Dharmo (sebagai anak kandung perempuan);
 - 4.4 Azkia Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil (sebagai cucu kandung perempuan/ahli waris pengganti Nurshiam Kholil Bin Dharmo);

Hlm. 5 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4.5 Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil (sebagai cucu kandung laki/ahli waris pengganti Nurshiam Kholil Bin Dharmo);

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Arifin Kamil, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Arifin Kamil, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Arifin Kamil, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tri Wahyuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Tri Wahyuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.5);
6. Fotokopi akta kelahiran atas nama Azkia AVECENNA Badar, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Dodi Solikhin, S.T., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dodi Solikhin, S.T., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dodi Solikhin, S.T., bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anna Kholillah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.10);

Hlm. 6 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Anna Kholillah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anna Kholillah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Dharmo dengan Siti Sulichah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.13);
14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Nurshiam Kholil dengan Tri Wahyuningsih, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Pelaporan Kematian atas nama Dharmo, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.15);
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Nurshiam Kholil, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.16);
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Sulichah, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.17);
18. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifin Kamil yang menyatakan bahwa Warsad dan Wartini (orang tua Dharmo) telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.18);
19. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifin Kamil yang menyatakan bahwa Tumidjan dan Mukayah (orang tua Siti Sulichah) telah meninggal dunia, bermaterai cukup cocok dengan aslinya ditandai dengan (P.19);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Samsiyah binti Duladi, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kebraon Indah Permai I-17 RT 006 RW 013 Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan Dharmo bin Warsad dan Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan sebagai suami isteri sah;

Hlm. 7 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dharmo bin Warsad dan Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arifin Kamil bin Dharmo, Nurshiam Kholil bin Dharmo, Dody Solikhin bin Dharmo dan Anna Kholillah binti Dharmo;
- Bahwa Dharmo bin Warsad meninggal dunia tanggal 13 Oktober 1996, dan saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya yaitu Warsad meninggal sekitar tahun 1959 dan ibunya yaitu Wartini meninggal sekitar tahun 1995;
- Bahwa saat Dharmo bin Warsad meninggal tersebut tidak pernah terjadi perceraian di pengadilan dengan isterinya bernama Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan;
- Bahwa setelah Dharmo bin Warsad meninggal dunia, meninggal dunia kemudian anaknya yang bernama Nurshiam Kholil bin Dharmo tanggal 03 Agustus 2017;
- Bahwa semasa hidupnya Nurshiam Kholil bin Dharmo pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tri Wahyuningsih binti Suparman Ismet dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azkia Avicenna Badar binti Nurshiam Kholil dan Tatag Izzat Muhammad bin Nurshiam Kholil;
- Bahwa kemudian isteri almarhum Dharmo bin Warsad yang bernama Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan meninggal dunia tanggal 21 Maret 2022 yang saat meninggal dunia tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya almarhumah, ayahnya bernama Tumidjan meninggal sekitar tahun 1987 dan ibunya yaitu Mukayah meninggal sekitar tahun 1985;
- Bahwa, almarhum Dharmo bin Warsad dan almarhumah Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Dharmo bin Warsad, almarhum Nurshiam Kholil bin Dharmo dan almarhumah Siti Sulichah alias Siti

Hlm. 8 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;

- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dharmo bin Warsad;

2. Nama Rintowati binti Agus Waluyo, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Ketintang Madya Kencana No. 11 RT 004 RW 008 Kelurahan Karah, Kecamatan Jambangan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

- Bahwa, saksi kenal dengan Dharmo bin Warsad dan Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan sebagai suami isteri sah;

- Bahwa Dharmo bin Warsad dan Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan dalam perkawinannya dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arifin Kamil bin Dharmo, Nurshiam Kholil bin Dharmo, Dody Solikhin bin Dharmo dan Anna Kholillah binti Dharmo;

- Bahwa Dharmo bin Warsad meninggal dunia tanggal 13 Oktober 1996, dan saat meninggal tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya, ayahnya yaitu Warsad meninggal sekitar tahun 1959 dan ibunya yaitu Wartini meninggal sekitar tahun 1995;

- Bahwa saat Dharmo bin Warsad meninggal tersebut tidak pernah terjadi perceraian di pengadilan dengan isterinya bernama Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan;

- Bahwa setelah Dharmo bin Warsad meninggal dunia, meninggal dunia kemudian anaknya yang bernama Nurshiam Kholil bin Dharmo tanggal 03 Agustus 2017;

- Bahwa semasa hidupnya Nurshiam Kholil bin Dharmo pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tri Wahyuningsih binti Suparman Ismet dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azkia

Hlm. 9 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Avicenna Badar biinti Nurshiam Khplol dan Tatag Izzat Muhammad bin Nurshiam Kholil;

- Bahwa kemudian isteri almarhum Dharmo bin Warsad yang bernama Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan meninggal dunia tanggal 21 Maret 2022 yang saat meninggal dunia tersebut telah meninggal lebih dahulu kedua orang tuanya almarhumah, ayahnya bernama Tumidjan meninggal sekitar tahun 1987 dan ibunya yaitu Mukayah meninggal sekitar tahun 1985;
- Bahwa, almarhum Dharmo bin Warsad dan almarhumah Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, saksi tahu almarhum Dharmo bin Warsad, almarhum Nurshiam Kholil bin Dharmo dan almarhumah Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan serta Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dharmo bin Warsad;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Hlm. 10 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan (isteri), Arifin Kamil bin Dharmo (anak kandung laki-laki), Nurshiam Kholil bin Dharmo (anak kandung laki), Dody Solikhin bin Dharmo (anak kandung laki) dan Anna Kholillah binti Dharmo (anak kandung perempuan), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Dharmo bin Warsad yang telah meninggal dunia tanggal 13 Oktober 1996, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah dan ibu almarhum Dharmo bin Warsad juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan (ibu kandung), Tri Wahyuningsih binti Suparman Ismet (isteri), Azkia Avicenna Badar binti Nurshiam Kholil (anak kandung perempuan) dan Tatag Izzat Muhammad bin Nurshiam Kholil (anak kandung laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Nurshiam Kholil bin Dharmo yang telah meninggal dunia tanggal 03 Agustus 2017, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai Ibu, isteri dan anak-anak almarhum, sebab ayah almarhum Nurshiam Kholil bin Dharmo juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Arifin Kamil bin Dharmo (anak kandung laki-laki), Nurshiam Kholil bin Dharmo (anak kandung laki), Dody Solikhin bin Dharmo (anak kandung laki) dan Anna Kholillah binti Dharmo (anak kandung perempuan), Azkia Avicenna Badar binti Nurshiam Kholil (cucu perempuan/ahli waris pengganti Nurshiam Kholil bin Dharmo) dan Tatag Izzat Muhammad bin Nurshiam Kholil (cucu laki/ahli waris pengganti dari Nurshiam Kholil bin Dharmo), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan yang telah meninggal dunia tanggal 21 Maret 2022, dan tidak ada ahli waris yang lain

Hlm. 11 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain Para Pemohon sebagai anak-anak dan cucu-cucu almarhumah, sebab ayah dan ibu almarhumah Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekerja dalam perkara ini;
- Bahwa, Dharmo bin Warsad telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 dan semasa hidupnya almarhum pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan dan dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Arifin Kamil bin Dharmo, Nurshiam Kholil bin Dharmo, Dody Solikhin bin Dharmo dan Anna Kholillah binti Dharmo;
- Bahwa saat Dharmo bin Warsad meninggal dunia, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu, ayahnya yakni Warsad meninggal dunia tahun 1959 dan ibunya yakni Wartini meninggal dunia tahun 1995;
- Bahwa anak almarhm yang bernama Nurshiam Kholil bin Dharmo meninggal dunia tanggal 03 Agustus 2017, semasa hidupnya pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Tri Wahyuningsih binti

Hlm. 12 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparman Ismet dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Azkia Avicenna Badar binti Nurshiam Kholil dan Tatag Izzat Muhammad bin Nurshiam Kholil;

- Bahwa, kemudian isteri Dharmo bin Warsad yaitu Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan meninggal dunia tanggal 21 Maret 2022;

- Bahwa, ketika almarhumah Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan meninggal dunia tersebut, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, ayahnya yakni Tumidjan meninggal dunia tahun 1987 dan ibunya yakni Mukayah meninggal dunia tahun 1985;

- Bahwa almarhum Dharmo bin Warsad dan almarhumah Siti Sulichah alias Siti Soelichah alias Siti Silichah alias Siti Solichah binti Tumidjan selama hidupnya tidak pernah mengangkat anak, beragama Islam, demikian juga semua Para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Dharmo bin Warsad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, "Kelompok ahli waris menurut hubungan darah termasuk saudara (laki-laki dan perempuan)";

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari

Hlm. 13 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara *vouluntair*, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Dharmo Bin Warsad yang meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 1996 adalah;
 - 2.1. Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan, (sebagai istri);
 - 2.2. Arifin Kamil Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 2.3. Nurshiam Kholil Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 2.4. Dody Solikhin Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 2.5. Anna Kholillah Binti Dharmo (sebagai anak kandung perempuan);
3. Menetapkan ahli waris Almarhum Nurshiam Kholil Bin Dharmo yang meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2017 adalah;
 - 3.1. Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan (sebagai ibu kandung);
 - 3.2. Tri Wahyuningsih Binti Suparman Ismet (sebagai istri);

Hlm. 14 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



3. 3. Azkia Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil
(sebagai anak kandung perempuan);
3. 4. Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil
(sebagai anak kandung laki);
4. Menetapkan ahli waris Almarhum Siti Sulichah Alias Siti Soelichah Alias Siti Silichah Alias Siti Solichah Binti Tumidjan yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2022 adalah;
 - 4.1. Arifin Kamil Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 4.2. Dody Solikhin Bin Dharmo (sebagai anak kandung laki);
 - 4.3. Anna Kholillah Binti Dharmo (sebagai anak kandung perempuan);
 - 4.4. Azkia Avicenna Badar Binti Nurshiam Kholil (sebagai cucu kandung perempuan/ahli waris pengganti Nurshiam Kholil Bin Dharmo);
 - 4.5. Tatag Izzat Muhammad Bin Nurshiam Kholil (sebagai cucu kandung laki/ahli waris pengganti Nurshiam Kholil Bin Dharmo);
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.090.000,00,- (satu juta sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Dzulhijjah 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Drs. H. Hamzanwadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Mahmuddin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hlm. 15 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby



Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Akramudin, M.H.

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.
Panitera Pengganti,

H. Mahmuddin, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	800.000,-
4.	Biaya Sumpah	Rp.	100.000,-
5.	Biaya PNBP	Rp.	40.000,-
6.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	1.090.000,-

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Pen. No. 1383/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)